



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1985  
TENTANG  
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
PERSUSUAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan produksi susu ternak perah secara optimal dan dapat meningkatkan pendapatan petani ternak perah serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya, diperlukan langkah-langkah guna mewujudkan keterkaitan yang erat antara kegiatan produksi susu ternak perah, pengolahan, pemasaran, dan konsumsinya.
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan keterkaitan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan adanya koordinasi yang sebaik-baiknya di bidang perencanaan kebijaksanaan pembinaan dari pengembangan produksi susu ternak perah, dan berbagai program kegiatan yang diperlukan di antara aparat Pemerintah yang lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya bersangkutan dengan bidang tersebut.
- c. bahwa baik untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas maupun untuk meningkatkan koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada :

1. Menteri Pertanian.
2. Menteri Koperasi.
3. Menteri Perindustrian.
4. Menteri Perdagangan.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
8. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan.
9. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

**PERTAMA :**

Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka :

- a. penyusunan dan perumusan kebijaksanaan terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan persusuan nasional untuk meningkatkan produksi dan higiene susu ternak perah, pengolahan pemasaran dan konsumsinya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. penyusunan program-program kegiatan bagi pelaksanaan kebijaksanaan terpadu tersebut dalam huruf a, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

KEDUA :

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA :

1. Menteri Pertanian yang dibantu oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan :
  - a. melaksanakan pemantapan dan peningkatan usaha pembinaan serta pengembangan ternak perah di kalangan para petani ternak perah agar dapat lebih meningkatkan hasil dan kesejahteraannya.
  - b. meningkatkan penyuluhan usaha pemeliharaan ternak perah dan persusuan yang baik dan sehat di kalangan para petani ternak perah.
2. Menteri Koperasi melaksanakan penyuluhan pembinaan dan pengembangan teknis perkoperasian di kalangan para petani ternak perah di bidang persusuan.
3. Menteri Perindustrian dengan dibantu Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan pembinaan dan mewujudkan keterkaitan antara usaha industri pengolahan susu dan industri penggunaan bahan susu dengan koperasi para petani ternak perah sebagai penghasil susu.
4. Menteri Perdagangan melaksanakan pembinaan tata niaga susu dalam rangka mendorong terwujudnya keterkaitan yang erat antara industri pengolahan susu dan industri pengguna bahan susu dengan koperasi para petani ternak perah, serta pemasaran susu pada umumnya.
5. Menteri Kesehatan memberikan dukungan terhadap usaha pembinaan dan pengembangan persusuan, khusus yang menyangkut konsumsi susu dalam rangka peningkatan gizi masyarakat.
6. Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk dan pengarahan kepada para Gubernur kepala daerah tingkat I dan para Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam:
  - a. pelaksanaan pembinaan petani ternak perah wilayah masing-masing sesuai dengan Kebijakan terpadu di bidang pembinaan dan pengembangan produksi susu ternak perah, pengolahan, pemasaran, dan konsumsinya.
  - b. memberikan dukungan terhadap kebijaksanaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 dalam memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan usaha petani ternak perah.

KETIGA :

Dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Menteri pertanian membentuk Tim Koordinasi yang diketuai oleh Menteri Muda urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan, yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat Departemen dan Lembaga yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan persusuan nasional.

KEEMPAT:

Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam Tim koordinasi yang dimaksud dalam diktum KETIGA, dibicarakan dalam rapat koordinasi bidang ekonomi, keuangan, dan industri oleh para Menteri yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA:

Pelaksanaan instruksi Presiden ini diselenggarakan sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantun dalam lampiran Instruksi Presiden ini yang koordinasinya dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dibantu oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
S O E H A R T O